

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 405 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 405 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Losari Lor Kecamatan Losari secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LOSARI LOR
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Losari Lor Kecamatan Losari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA LOSARI LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Losari Lor Kecamatan Losari adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Ambulu dan Desa Mulyasari Kecamatan Losari;
- Timur : Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Selatan : Desa Losari Kidul dan Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
- Barat : Desa Melakasari Kecamatan Gebang.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Losari Lor Kecamatan Losari sebagai berikut:

a. Batas Desa Losari Lor dengan Desa Ambulu Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Lor, Desa Mulyasari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-03.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 51,572''$ LS dan $108^{\circ} 47' 53,805''$ BT ke arah barat melewati pematang tambak.
2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 46,481''$ LS dan $108^{\circ} 47' 19,914''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu pematang tambak yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2009-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 40,714''$ LS dan $108^{\circ} 47' 12,630''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang tambak hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 40,775''$ LS dan $108^{\circ} 47' 10,271''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ci Beru hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Lor, Desa Ambulu Kecamatan Losari dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2009-30.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 37,180''$ LS dan $108^{\circ} 47' 8,029''$ BT.

b. Batas Desa Losari Lor dengan Desa Mulyasari Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Lor, Desa Mulyasari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-03.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 51,572''$ LS dan $108^{\circ} 47' 53,805''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah.

2. Hingga bertemu as Jalan Kimertasara yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 59,053''$ LS dan $108^{\circ} 48' 12,017''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Kimertasura hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,844''$ LS dan $108^{\circ} 48' 10,091''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 11,115''$ LS dan $108^{\circ} 48' 13,481''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Lor dan Desa Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2006-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 32,238''$ LS dan $108^{\circ} 48' 53,582''$ BT.
- c. Batas Desa Losari Lor dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari dan Desa Losari Lor Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 26,183''$ LS dan $108^{\circ} 48' 14,555''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raya Pantura.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Kidul dan Losari Lor Kecamatan Losari kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2005-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 44,714''$ LS dan $108^{\circ} 48' 46,453''$ BT.
- d. Batas Desa Losari Lor dengan Desa Panggangsari Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari dan Desa Losari Lor Kecamatan Losari yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 26,183''$ LS dan $108^{\circ} 48' 14,555''$ BT ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura.
 2. hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 20,791''$ LS dan $108^{\circ} 48' 1,610''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 26,205''$ LS dan $108^{\circ} 47' 58,590''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 34,838''$ LS dan $108^{\circ} 47' 54,535''$ BT.

5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 14,325''$ LS dan $108^{\circ} 47' 33,591''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 8,281''$ LS dan $108^{\circ} 47' 21,784''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 5,917''$ LS dan $108^{\circ} 47' 22,774''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Panggangsari, Desa Losari Lor Kecamatan Losari dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-30.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 54,505''$ LS dan $108^{\circ} 47' 3,416''$ BT.
- e. Batas Desa Losari Lor dengan Desa Melakasari Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Lor, Desa Ambulu Kecamatan Losari dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.03.2005-03.2009-30.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 37,180''$ LS dan $108^{\circ} 47' 8,029''$ BT ke arah barat melewati pematang tambak.
 2. Hingga bertemu tepi barat Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.03.2005-30.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 49,406''$ LS dan $108^{\circ} 47' 6,260''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat Sungai Ci Beru hingga bertemu simpul batas antara Desa Panggangsari, Desa Losari Lor Kecamatan Losari dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.03.2004-03.2005-30.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 54,505''$ LS dan $108^{\circ} 47' 3,416''$ BT.
- (2) Batas Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peta Desa Losari Lor Kecamatan Losari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 405





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.03.2005

DESA LOSARI LOR
 KECAMATAN LOSARI
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.03.2005-03.2006-33.29-000	6° 50' 32,238" LS	108° 48' 53,582" BT	258514,285	9243136,753
2	TK 32.09.03.2005-03.2005-33.29-000	6° 50' 44,714" LS	108° 48' 46,453" BT	258297,077	9242752,374
3	TK 32.09.03.2005-03.2004-03.2005-000	6° 50' 26,183" LS	108° 48' 14,555" BT	257314,806	9243317,351
4	TK 32.09.03.2004-03.2005-001	6° 50' 20,791" LS	108° 48' 1,610" BT	256916,452	9243481,226
5	TK 32.09.03.2004-03.2005-002	6° 50' 26,205" LS	108° 47' 58,590" BT	256824,485	9243314,419
6	TK 32.09.03.2004-03.2005-003	6° 50' 34,838" LS	108° 47' 54,535" BT	256701,131	9243048,579
7	TK 32.09.03.2004-03.2005-004	6° 50' 14,325" LS	108° 47' 33,591" BT	256054,991	9243675,992
8	TK 32.09.03.2004-03.2005-005	6° 50' 8,281" LS	108° 47' 21,784" BT	255691,515	9243860,044
9	TK 32.09.03.2004-03.2005-006	6° 50' 5,917" LS	108° 47' 22,774" BT	255721,569	9243932,835
10	TK 32.09.03.2004-03.2005-30.2003-000	6° 49' 54,505" LS	108° 47' 3,416" BT	255125,400	9244280,767
11	TK 32.09.03.2005-03.2013-001	6° 49' 49,406" LS	108° 47' 6,260" BT	255212,041	9244437,574
12	TK 32.09.03.2005-03.2005-003	6° 50' 11,118" LS	108° 48' 13,481" BT	257279,713	9243780,227
13	TK 32.09.03.2005-03.2009-30.2013-000	6° 49' 37,180" LS	108° 47' 8,029" BT	256261,621	9244813,810
14	TK 32.09.03.2005-03.2009-003	6° 49' 40,775" LS	108° 47' 10,271" BT	255334,018	9244703,667
15	TK 32.09.03.2005-03.2009-002	6° 49' 40,714" LS	108° 47' 12,630" BT	255406,444	9244705,866
16	TK 32.09.03.2005-03.2009-001	6° 49' 46,461" LS	108° 47' 19,914" BT	255630,996	9244529,888
17	TK 32.09.03.2005-03.2006-03.2009-000	6° 49' 21,572" LS	108° 47' 53,805" BT	256672,637	9244378,012
18	TK 32.09.03.2005-03.2005-002	6° 50' 3,944" LS	108° 48' 10,091" BT	257174,552	9244003,183
19	TK 32.09.03.2005-03.2005-001	6° 49' 39,033" LS	108° 48' 12,017" BT	257233,050	9244150,672

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **405**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 2 Tahun 2009
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.